

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA

2009

PERKA ANRI NOMOR 18, 33 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA

- ABSTRAK
- : - berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya, dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001

sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009.

- Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur tentang pelaksanaan jabatan fungsional arsiparis dan angka kreditnya. Ruang lingkup peraturan ini meliputi mekanisme usul penilaian dan penetapan angka kredit, tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional Arsiparis, kenaikan jabatan/pangkat Jabatan Fungsional Arsiparis, pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Arsiparis, dan perpindahan arsiparis terampil ke dalam arsiparis ahli.

CATATAN

- : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2009.
- Pegawai Negeri Sipil yang sudah menduduki jabatan Arsiparis Pelaksana dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini tetap diberikan jabatan sebagai Arsiparis Pelaksana.
- Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b dan telah lulus pendidikan dan pelatihan pengangkatan arsiparis sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini dapat diangkat dalam jabatan fungsional arsiparis selama-lamanya 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini dengan pangkat minimal Pengatur, golongan ruang II/c.
- Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat diangkat dalam pangkat Pengatur, golongan ruang II/c ditetapkan angka kreditnya sebesar 60 (enam puluh).
Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional

Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- Lampiran 67 halaman